

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
JUDI *ONLINE* PADA REMAJA
DI LAMPUNG UTARA**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD EDO FADELY ANDALY
NPM 2152011010**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN JUDI *ONLINE* PADA REMAJA DI LAMPUNG UTARA

**Oleh
MUHAMMAD EDO FADELY ANDALY**

Pada era globalisasi saat ini terdapat remaja yang menjadi pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP dan apabila dilakukan secara online maka melanggar Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Remaja seharusnya fokus pada masa depan sebagai generasi penerus bangsa, sehingga diperlukan upaya penanggulangan kejahatan. Penelitian ini akan mengkaji faktor penyebab kejahatan judi *online* pada remaja di Lampung Utara dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Lampung Utara dalam penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri atas Penyidik Polres Lampung Utara, Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Dosen Ahli Kriminologis FISIP Unila dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga teori yang digunakan menunjukkan bahwa Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) menunjukkan bahwa penyebab remaja melakukan kejahatan judi *online* adalah adanya interaksi, hubungan, dan komunikasi antara remaja yang belum pernah melakukan judi *online* dengan remaja lain yang sudah melakukan melakukan judi *online*. Sesuai dengan Teori Tegang (*Strain Theory*), penyebab remaja melakukan kejahatan judi *online* adalah adanya tuntutan kebutuhan sehari-hari remaja sehingga remaja bermain judi *online* untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Sesuai dengan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), penyebab remaja melakukan kejahatan judi *online* adalah kurangnya pengawasan dari berbagai pihak terkait seperti keluarga, sekolah/lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum, menjadi pemicu bagi remaja dalam melakukan kejahatan judi *online*. Upaya penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja dilaksanakan melalui sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal dilakukan Kepolisian dengan kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan anak dan melakukan kerjasama/koordinasi dengan pihak sekolah dan

Muhammad Edo Fadely Andaly

Dinas Pendidikan. Sarana penal dilakukan dengan proses penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan judi *online* oleh penyidik anak. Prosesnya adalah dengan menyediakan ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya paksa dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah kepada Pihak Kepolisian diharapkan meningkatkan upaya pencegahan kejahatan judi *online* dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak sekolah atau Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai upaya pencegahan kejahatan judi *online* kepada para siswa dan meningkatkan koordinasi dengan orang tua siswa guna untuk pengawasan terhadap pergaulan dan lingkungan remaja dalam rangka mencegah kejahatan judi *online*. Selain aparat penegak hukum (Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim Pengadilan) diharapkan dapat memproses secara hukum melalui penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana remaja pelaku kejahatan judi *online* dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi remaja lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Kata Kunci: Kriminologis, Remaja, Judi *Online*.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
JUDI *ONLINE* PADA REMAJA
DI LAMPUNG UTARA**

Oleh

**MUHAMMAD EDO FADELY ANDALY
NPM 2152011010**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN JUDI *ONLINE* PADA REMAJA
DI LAMPUNG UTARA**

Nama Mahasiswa

: **MUHAMMAD EDO FADELY ANDALY**

No. Pokok Mahasiswa

: **2152011010**

Bagian

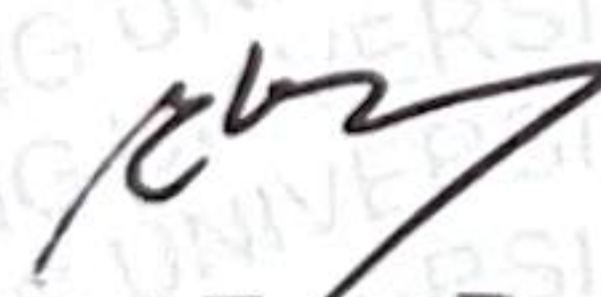
: **Hukum Pidana**

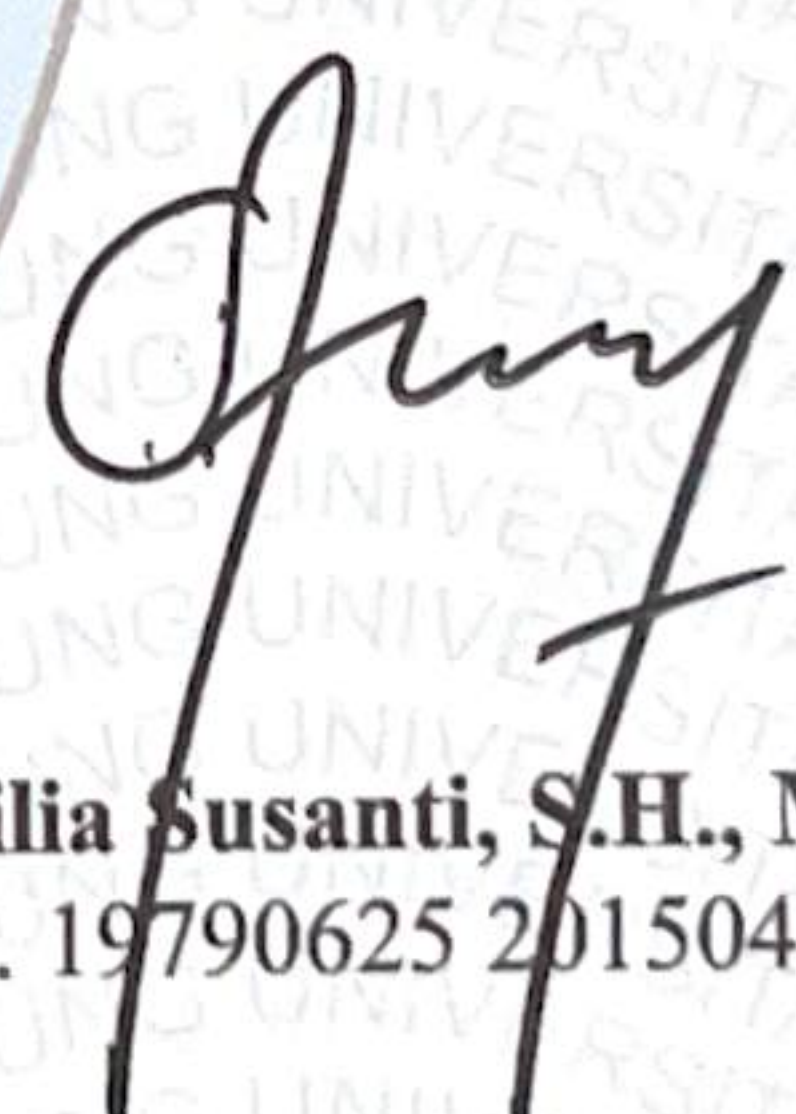
Fakultas

: **Hukum**



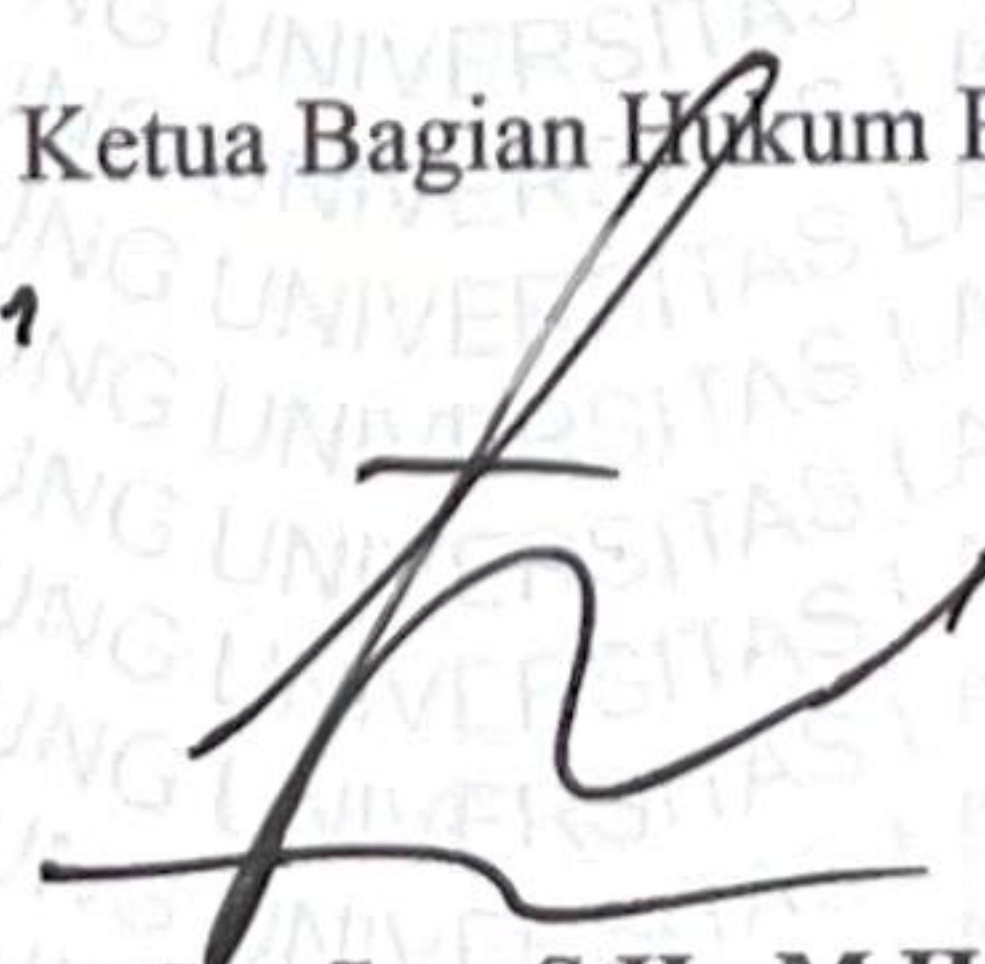
1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 19790625 201504 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

a.1


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 19770501 200501 2 002

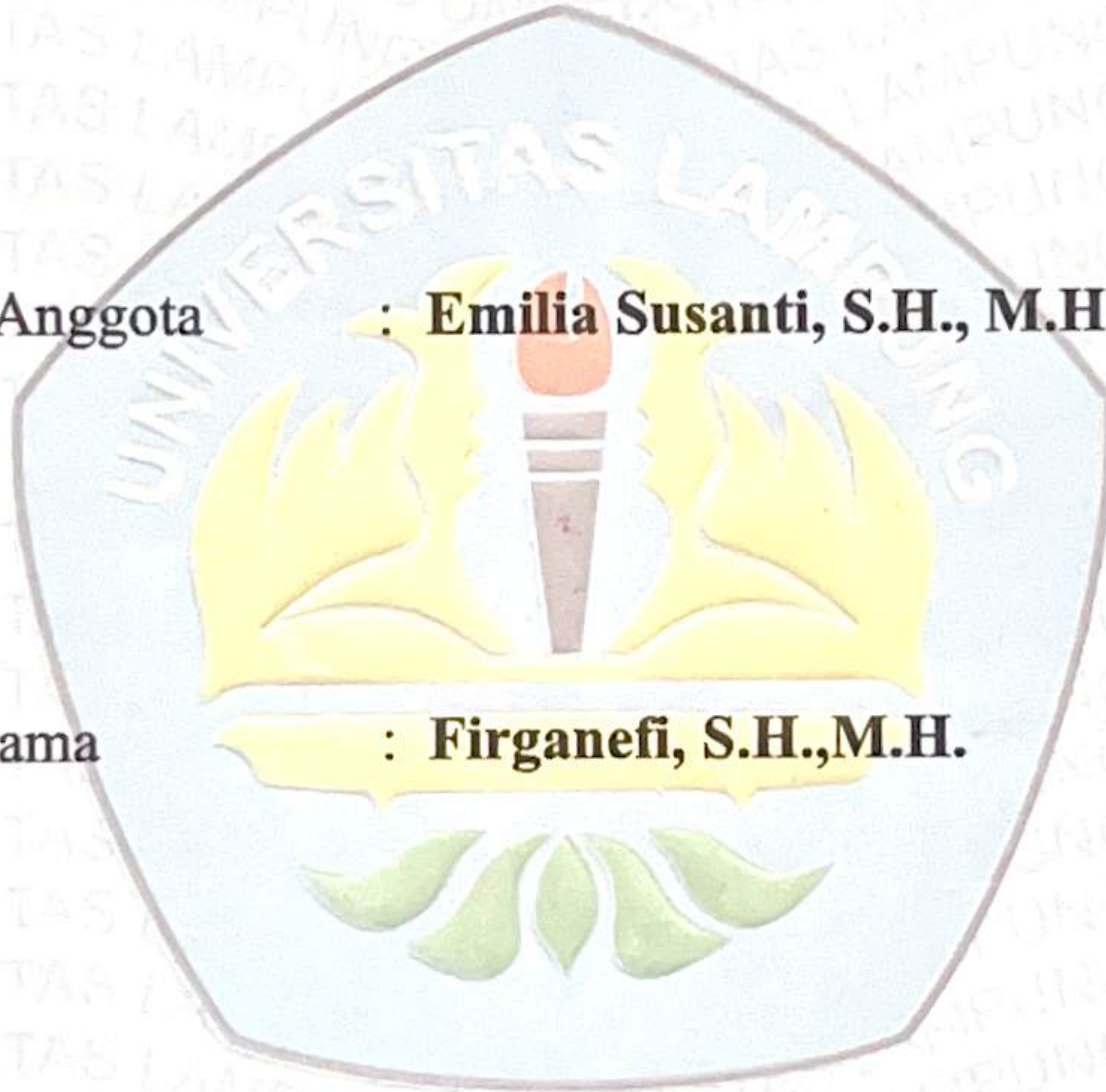
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **1 Juli 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Edo Fadely Andaly
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011010
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Judi *Online* pada Remaja di Lampung Utara” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 1 Juli 2025
Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp features the text '10000' in large numbers, 'REPUBLIK INDONESIA' at the top, and 'METERAI TEMPEL' in the center. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code 'E3372A1K043801104' is visible.

Muhammad Edo Fadely Andaly
NPM. 2152011010

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Edo Fadely Andaly, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 29 Juni 2003, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Frans Andaly, S.Sos., dan Sri Andini S.KM., M.M. Penulis merupakan adik dari Muhammad Moza Faqih Andaly dan kakak dari Bernama Ratu Zakia Pratiwi Andaly

Perjalanan penulis dalam dunia pendidikan dimulai pada Tahun 2008 di Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina, kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Tanjung Aman Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada Tahun 2015. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada Tahun 2018, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021.

Pada masa perkuliahan, penulis aktif tergabung ke dalam organisasi baik internal maupun eksternal, penulis tergabung dalam organisasi internal kampus seperti PERISTIWA pada Tahun 2022, dan menjadi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) pada periode Tahun 2023-2024, Badan Eksekutif Mahasiswa pada Tahun 2021 dan diamanatkan sebagai Asisten 2 (dua) pada periode 2024-2025. Penulis turut aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada Tahun 2023.

Pada Bulan Januari 2024, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Rebang Tinggi, Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan dengan posisi sebagai Koordinator Desa. Penulis mengikuti Latihan Kader (LK) II HMI Cabang Kalianda pada Tahun 2024 dan Pelatihan Dasar Bantuan Hukum LKBHMI Cabang Cirebon pada Tahun 2024 serta menjadi penulis opini OtentikIndonesia.com yang berjudul "Kematian Mahasiswa yang Dibungkam: Ada apa dengan UNILA"

MOTTO

"Buyah tidak menuntut kalian jadi orang kaya, yang penting sholat untuk
meluruskan kehidupan kalian"

(Ayahanda Tercinta, Frans Andaly)

“Iman yang utama adalah sabar dan pemaaf”

(HR. Bukhari dan Ad-Dailami)

“Segala angkara murka akan kalah dengan kebaikan”

(Anies Rasyid Baswedan)

"Memupuki perjuangan dengan cinta, mengarungi langkah dengan keikhlasan,
serta menumbuhkan keyakinan bahwa usaha pasti sampai"

(Muhammad Edo Fadely Andaly)

PERSEMBAHAN

Nawaitu bismilahi dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya aku diberikan keikhlasan, ketekunan, dan kesabaran serta tekad yang kuat untuk mendapatkan pengetahuan yang membuat aku dapat mengakhiri skripsi ini sampai dengan selesai. Sholawat serta salam tidak lupa juga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi yaitu kedua orang tua saya, Ayahanda Frans Andaly dan Ibunda saya Sri Andini yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, serta menyemangati dan mendukungku untuk menjadi lebih baik, terima kasih banyak Ayah, Bunda, karena kalian saya merasa hidup menjadi mudah dan penuh kebahagiaan, semoga suatu saat nanti saya dapat menjadi anak yang sukses dan dapat membanggakan kalian berdua, serta skripsi ini juga saya buat sebagai bukti bahwa perjuangan yang sangat keras dari orang tua saya tidak sia-sia

Kuucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak kandungku Ajo Moza yang senantiasa selalu membantuku dalam dunia yang keras ini baik secara support materil dan emosional dan serta adikku Adek Kia yang sangat saya cintai dan saya banggakan yang selalu mendukungku, mendoakanku dan memberi nasihat untuk keberhasilanku

Terima kasih atas dukungan serta kasih sayang yang tulus diberikan kalian semua, semoga suatu saat saya dapat membalas budi baik dan nantinya menjadi anak, kakak, adik, serta saudara yang membanggakan

Almamater Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Judi *Online* pada Remaja di Lampung Utara”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

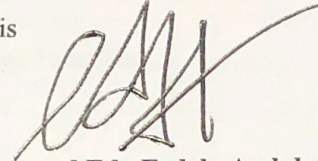
1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi ini
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas proses bimbingan yang sangat detail dan mendalam, serta masukan dan saran yang sangat konstruktif dari awal penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini
6. Ibu Firganefi, S.H. M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini

8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam proses perkuliahan
9. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
10. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
11. Para narasumber atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian
12. Teristimewa untuk kedua orang tua saya tercinta, ayahnda Frans Andaly, S.Sos dan Sri Andini, S.KM, M.M., yang telah memberiku restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa yang tak henti-hentinya menyertai saya dari kecil yang tak pernah bisa dibalaskan apapun. semoga saya dapat selalu menjadi kebanggaan serta kebahagiaan untuk keduanya
13. Teruntuk kakakku tersayang, Muhammad Moza Faqih Andaly, saya ucapkan terima kasih sebesar besarnya atas doa serta dukungan dan semangat yang Ajo Moza berikan kepada saya selama ini
14. Adik perempuanku tersayang, Ratu Zakia Pratiwi Andaly, terima kasih untuk doa serta dukungan dan semangat yang telah diberikan selama ini
15. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menjadi sahabat perjuangan dalam mencapai cita cita, Keluarga Ombak Pantai Selatan, Bobby, Abel, Arsyah, Faisal, Fadhol, Jo Irwan, Ami Abror, Haris, Nandy, Topik, Bintang, Abi Hafidh, Kanit Zaky, Pakde dolin, Muzammil terima kasih saya ucapkan atas motivasi dukungan serta pertolongan kepada saya dalam menyusun skripsi ini
16. Sahabat-Sahabat Seperantauan Kota Bumi (BALAD), Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesolidaritasannya terhadap penulis semasa bangku perkuliahan.
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa rebang tinggi, serta masyarakat desa Rebang Tinggi, terima kasih atas pengalaman yang tidak dapat ddiulang kembali.
18. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kebersamaannya selama ini.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 22 Juli 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Edo Fadely Andaly', written in a cursive style.

Muhammad Edo Fadely Andaly

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	9
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan terhadap Teori Kriminologi	10
B. Definisi dan Bentuk-Bentuk Kejahatan	15
C. Tinjauan terhadap Perjudian <i>Online</i>	18
D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	23
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	40
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Judi <i>Online</i> Pada Remaja di Lampung Utara	41
B. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Lampung Utara dalam Penanggulangan Kejahatan Judi <i>Online</i> pada Remaja.....	51

V PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dilakukannya terhadap orang lain. Dengan kata lain kejahatan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang telah dilakukan terhadap oleh pelaku kejahatan.¹ Setiap pelaku kejahatan diancam dengan sanksi atau hukuman sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Setiap kejahatan harus ditanggulangi oleh penegak hukum dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta memelihara keamanan dan ketertiban didalam kehidupan masyarakat. Penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Salah satu jenis kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah perjudian, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan berbagai norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, baik norma sosial, norma budaya, norma agama dan norma hukum. Perjudian merupakan tindak pidana yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya anggapan mencari uang dengan mudah dan hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian sebagai bentuk penyimpangan perilaku terhadap pranata sosial yang berlaku di masyarakat. Adanya perjudian menunjukkan ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat, sehingga dapat membahayakan kelompok sosial. Kondisi ini akan berimplikasi pada disfungsional ikatan sosial, apabila kejadian tersebut terus terjadi maka akan mengganggu kehidupan masyarakat.²

¹ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 11.

² Mart Mahendra Sebayang, *Tindak Pidana Perjudian*, Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 8.

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian terdapat dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut:

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena permainan lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian merupakan fenomena yang meresahkan semua lapisan masyarakat dan disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kemalasan, kemiskinan, sulitnya mencari pekerjaan sampai dengan faktor lingkungan yang permisif pada perjudian. Selain itu pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya kebutuhan pokok akibat perekonomian yang tidak stabil, membuat sebagian orang ingin mencapai sesuatu dengan cara yang praktis atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi.³

Kejahatan perjudian mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet, sehingga menjadi perjudian *online*. Salah satu jenis perjudian *online* adalah *Slot* yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern, sehingga lebih menguntungkan bagi para pelaku perjudian *online* tersebut karena tidak mengharuskan mereka untuk bertemu secara langsung. perjudian *online* jenis *slot* adalah salah satu jenis perjudian yang menggunakan uang sebagai taruhan. Dalam permainan ini, pemain akan membeli chip untuk bertaruh. Jumlah *chip* yang dibeli dan taruhan yang dipasang akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam permainan.⁴ Permainan perjudian *online* jenis *slot* terjadi seiring dengan peningkatan kemudahan faktor pendukung untuk mengakses internet baik komputer, *notebook*, ataupun melalui *gadget*.⁵

³ *Ibid*, hlm. 9.

⁴ Raisan Ihsanudin, Dinie Anggraeni Dewi, dan Muhammad Irfan Adriansyah. "Maraknya Judi Online di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancsari Kota Bandung." *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Volume. 3 Nomor 1 Tahun 2023.

⁵ Muhammad Yulianto, Titiek Guntari. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 September 2022.

Pada dasarnya perjudian *online* sama dengan judi lain karena didalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain perjudian *online*. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan perjudian *online* juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian *online* yang tersebar di dunia maya. Penggunaan internet yang semakin mudah telah disalahgunakan orang untuk permainan judi. Awalnya orang mengakses *game online*, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, para remaja mengikuti permainan perjudian *online*.⁶

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian *online* terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut sebagai UU ITE) menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada saat ini UU ITE telah mengalami pembaharuan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu jenis perjudian *online* tidak adalah perjudian *online* jenis *slot*, yaitu perjudian *online* yang menggunakan uang sebagai taruhan. Dalam permainan ini, pemain akan membeli chip untuk bertaruh. Jumlah *chip* yang dibeli dan taruhan yang dipasang akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam permainan.⁷ Terjadi perjudian *online* jenis *slot* bukan hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga terjadi di berbagai daerah, termasuk sampai ke masyarakat di desa-desa.

⁶ Asriadi. "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)" *Jurnal Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar*. https://eprints.unm.ac.id/20023/1/JURNAL_Asriadi.pdf. Diakses Jumat, 6 September 2004.

⁷ Raisan Ihsanudin, Dinie Anggraeni Dewi, dan Muhammad Irfan Adriansyah. *Op.Cit*.

Pelaku perjudian *online* jenis *slot* pun bervariasi dari berbagai kalangan, baik orang tua, dewasa bahkan remaja.

Maraknya perjudian *online* jenis *slot* juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Lampung Utara, khususnya dengan pelaku yang masih berusia remaja yaitu T (16) warga Gang Elang 5 Kotabumi, Lampung Utara yang nekat mencuri *handphone* untuk modal bermain perjudian *online* jenis *slot*. Pelaku ditangkap polisi karena diduga mencuri *handphone* milik Abdul Aziz Hermawan (29) warga Jalan Teratai, Kotabumi, Lampung Utara, pada 11 Mei 2022 lalu.⁸ Sesuai dengan data di atas maka dampak perjudian *online* sangat negatif dalam kehidupan masyarakat, khususnya remaja, yaitu remaja menjadi pemalas dan cenderung melakukan tindak kejahatan seperti pencurian untuk memenuhi kebutuhan bermain perjudian *online*. Hal ini terjadi pada contoh kasus dua remaja yang melakukan pencurian untuk melakukan judi *online*. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.⁹

Kejahatan sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku kejahatan melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Demikian pula halnya dengan terjadinya kejahatan judi *online* jenis *slot* di wilayah hukum Kepolisian Resor Lampung Utara yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka aparat penegak hukum melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan, melalui sarana penal dan non penal. Oleh karena itu penting untuk

⁸ <https://warta9.com/gegara-judi-slot-dua-warga-di-kotabumi-curi-hp/> Diakses Sabtu, 7 September 2024.

⁹ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Aura Publihsing, Bandar Lampung, 2018. hlm. 23.

dilaksanakan kajian penelitian mengenai analisis kriminologis terhadap kejahatan judi *online* pada remaja di Lampung Utara.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa kejahatan perjudian *online* jenis *slot* oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Lampung Utara merupakan hal yang penting untuk dianalisis kriminologis dan dirumuskan upaya penanggulangan kejahatan judi *online* yang tepat, melalui sarana penal dan sarna non penal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Judi *Online* pada Remaja di Lampung Utara”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah analisis kriminologis terhadap kejahatan judi *online* pada remaja di Lampung Utara?
- b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Lampung Utara dalam penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai analisis kriminologis terhadap kejahatan judi *online* jenis *slot* dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Lampung Utara dalam penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum Kota Bumi Lampung Utara dan waktu penelitian adalah Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis kriminologis terhadap kejahatan judi *online* pada remaja di Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Lampung Utara dalam penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan judi *online* pada remaja di Lampung Utara dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Lampung Utara dalam penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Lampung Utara dalam penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja di masa mendatang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam Teori Kriminologis, di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) oleh Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup teknik kejahatan yang sebenarnya, tetapi juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang memadai untuk melakukan tindakan antisosial. Teori asosiasi diferensial kejahatan ini menggariskan bahwa:
 - a) Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi

¹⁰ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2002, hlm. 20-25

- b) Bagian penting dari studi tentang perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang erat dengan mereka yang melakukan kejahatan, yaitu dalam hubungan langsung dalam masyarakat
- c) Menyelidiki perilaku kriminal, termasuk teknik yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan;
- 2. Teori Tegang (*Strain Theory*), Teori ini berasumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terus melanggar hukum atau norma dan peraturan setelah perbedaan antara tujuan dan cara untuk sampai ke sana menjadi begitu besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui jalur ilegal. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya baik karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan dan akhirnya kejahatan
- 3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), Premis dari teori ini adalah bahwa teori ini tidak memandang individu secara taat hukum, melainkan menganut perspektif yang berlawanan, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal, karena kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan. Dalam masyarakat, kenakalan dipandang oleh ahli teori kontrol sosial sebagai akibat wajar dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan dorongan internal untuk perilaku yang melanggar hukum.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi atau menindaklanjuti suatu kejahatan, maka berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu upaya penanggulangan secara non penal dan secara penal, sebagai berikut:¹¹

¹¹ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm.12.

- 1) Upaya penanggulangan kejahatan non penal
Upaya penanggulangan kejahatan non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
- 2) Upaya penanggulangan kejahatan penal
Upaya penanggulangan kejahatan penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan.
 - b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan di teliti.¹² Berdasarkan pengertian tersebut maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹³
- b. Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁴
- c. Kejahatan adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.¹⁵
- d. Perjudian *online* adalah salah satu jenis perjudian *online* yang menggunakan uang sebagai taruhan. Dalam permainan ini, pemain akan membeli chip untuk bertaruh. Jumlah *chip* yang dibeli dan taruhan yang dipasang akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam permainan.¹⁶

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 1986. hlm.132.

¹³ Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008. hlm. 58.

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 10.

¹⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 34.

¹⁶ Raisan Ihsanudin, Dinie Anggraeni Dewi, dan Muhammad Irfan Adriansyah. *Op.Cit*.

- e. Remaja adalah suatu periode transisi dalam rentang kehidupan manusia, yang menjembatani usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Remaja sebagai perubahan perkembangan antara masa anak dan masa dewasa yang mengakibatkan perubahan fisik, kognitif dan psikososial. Perubahan yang terjadi pada remaja meliputi intelektual, emosi dan sosial.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian mengenai teori kriminologi, definisi dan bentuk-bentuk kejahatan, tinjauan terhadap perjudian *online* dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan judi *online* pada remaja di Lampung Utara dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Lampung Utara dalam penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

¹⁷ M. Ali dan M. Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 39.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan terhadap Teori Kriminologis

Teori kriminologis yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*). Teori ini merupakan bagian dari Teori Kriminologi dalam Perspektif Kriminologi Modern. Pada hakikatnya, Teori Asosiasi Diferensial lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) Tahun 1920 dan Tahun 1930 di mana FBI (*Federal Bureau Investigation*-Amerika Serikat) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab Chicago (*Chicago School*) dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi, selain bidang biologi atau psikologi. Berikutnya, dalam masyarakat AS terjadi depresi sehingga kejahatan timbul dari “*product of situation, opportunity and of comes values*” (produk dari situasi, kesempatan dan nilai).¹⁸

Seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H. Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya *Principles of Criminology* mengemukakan Teori *Differential Association*. Bila dirinci lebih detail, sebenarnya asumsi dasar teori ini dipengaruhi oleh William I. Thomas, pengaruh aliran *Symbolic Interactionism* dari George Mead, Park dan Burgess dan aliran ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay serta *Culture Conflict* dari Thorsten Sellin.¹⁹

Konkritnya, Teori *Differential Association* berlandaskan kepada: “*Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionism dan Culture Conflict Theory*”. Teori *Differential Association* terbagi dua versi. Dimana versi pertama dikemukakan Tahun 1939, versi kedua pada Tahun 1947. Versi pertama terdapat

¹⁸ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Aura Publihsing, Bandar Lampung, 2018. hlm. 75-76..

¹⁹ Purnianti dan Darmawan, Moh. Kemal.. *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994. hlm 38.

dalam buku *Principle of Criminology* edisi ketiga yang menegaskan aspek-aspek berikut:²⁰

1. *First any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute.* (Pertama, setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan).
2. *Second, failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual.* (Kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan).
3. *Third, the conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime.* (Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan).

Selanjutnya, Edwin H. Sutherland mengartikan *Differential Association* sebagai “*the contents of the patterns presented in association*”. Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Kemudian, pada Tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari teori *Differential Association* yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk itu, Edwin H. Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut:²¹

1. *Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited.* (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku itu tidak diwariskan).
2. *Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also “the communication of gesture”.* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh).
3. *The principle part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour.* (Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan).

²⁰ *Ibid.* hlm 39.

²¹ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Op.Cit.* hlm. 77-78.

4. *When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes.* (Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk: (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu).
5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies and individual is surrounded by persons who invariably define the legal codes as rules to be observed while in other he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of legal codes.* (Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan).
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definition favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law.* (Seseorang menjadi delinkuen karena eksese pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
7. *Differentiation Association may vary in frequency, duration, priority and intensity.* (Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya).
8. *The process of learning criminal behaviour by association with criminal and antirriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning.* (Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum).
9. *While criminal is an expressions of general need and values, it is not explained by those general needs and values since non-criminal behaviour is an expression of the same needs and values.* (Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa sesuai dengan teori Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*), perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup teknik kejahatan yang sebenarnya, tetapi juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi

yang memadai untuk melakukan tindakan antisosial. Teori asosiasi diferensial kejahatan ini menggariskan bahwa:²²

- a) Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi
- b) Bagian penting dari studi tentang perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang erat dengan mereka yang melakukan kejahatan, yaitu dalam hubungan langsung dalam masyarakat
- c) Menyelidiki perilaku kriminal, termasuk teknik yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan.

Selanjutnya Teori Tegang (*Strain Theory*), berasumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terus melanggar hukum atau norma dan peraturan setelah perbedaan antara tujuan dan cara untuk sampai ke sana menjadi begitu besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui jalur ilegal. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya baik karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan dan akhirnya kejahatan.²³

Strain theory, menurut Robert K. Merton, beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, *Strain theory* ini memandang manusia dengan sinar atau cahaya yang optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial yang menciptakan stress atau tekanan/ketegangan dan akhirnya menimbulkan kejahatan. Robert Merton mengingatkan adanya kenyataan bahwa kesempatan legitimasi tidak tersebar merata dalam masyarakat, *strain theory* ini mengusulkan adanya suatu mata rantai kuat antara kejahatan dan kelas sosial.²⁴

Merton dalam membahas dasar-dasar atas pondasi *strain theory* ini mempertahankan pendapatnya bahwa tekanan yang lebih berat atas tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapainya serta *restriction* atau pembatasan peluang-peluang legitimasi yang ada bagi sebagian penduduk merupakan kondisi

²² Anang Priyanto, *Op.Cit.* hlm. 23.

²³ *Ibid*, hlm. 24.

²⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005 hlm. 72.

yang diperlukan dalam mengembangkan rasa anomie (tidak ada norma) dan stress, yang selanjutnya memberikan sumbangan bagi problem kejahatan suatu masyarakat. Kendatipun strain theory ini telah menimbulkan sejumlah besar penelitian empiris, banyak dari studi ini telah memberikan hasil yang tidak konsisten dengan hipotesis Merton. Kritik terhadap *strain theory* adalah:²⁵

- 1) Teori ini terlalu umum dan tidak cermat, gagal dalam memperhatikan kriminalitas orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga kelas menengah dan meremehkan perbedaan penting individu dan perilaku.
- 2) Tidak berhasil dalam memberikan penjelasan mengapa sebagian besar pemuda kelas pekerja tidak pernah mengambil jalan atau terlibat kejahatan atau mengapa banyak delinquent meninggalkan cara hidup kriminal pada saat mereka menginjak usia dewasa.

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), Premis dari teori ini adalah bahwa teori ini tidak memandang individu secara taat hukum, melainkan menganut perspektif yang berlawanan, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal, karena kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan. Dalam masyarakat, kenakalan dipandang oleh ahli teori kontrol sosial sebagai akibat wajar dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan dorongan internal untuk perilaku yang melanggar hukum.²⁶

Teori kontrol sosial melihat kejahatan dan perilaku penyimpangan sebagai variabel sosial (struktur keluarga, pendidikan, peer-group), satu wujud teori yang kajiannya berbeda dengan teori kontrol pada masa-masa sebelumnya. Pemunculan teori kontrol sosial diakibatkan oleh tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga raga perkembangan yang dimaksud adalah:²⁷

- (1) Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik, dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (kriminal);
- (2) Kedua, munculnya studi tentang “*criminal justice*” sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem;
- (3) Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni “*self report survey*”.

²⁵ *Ibid.* hlm. 73.

²⁶ Anang Priyanto, *Op.Cit.* hlm, 24.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 77.

Perkembangan teori ini dipelopori oleh Emile Durkheim ketika ia menyatakan bahwa masyarakat akan selalu memiliki angka nyata tentang kejahatan dan perilaku menyimpang merupakan gejala normal dalam masyarakat (*"A society will always have a certain number of deviants and that deviance is really a normal phenomenon"*). Dalam teori kontrol, bukan pertanyaan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mengapa orang-orang tidak melakukan kejahatan (*why don't people commit crime*). Dalam buku *Criminology* karangan Freda Adler, Gerhard O. W. Mueller dan William S. Laufer, ditulis mengenai mengapa kontrol sosial dikonsep sedemikian rumit? Hal ini mungkin karena kontrol sosial telah diteliti dari suatu perspektif makrososiologi dan mikrososiologi. Studi secara makrososiologi menekankan pada sistem formal dari grup pengontrol seperti:

- a. Sistem hukum, aturan-aturan hukum, dan penegakan hukum
- b. Kelompok penguasa dalam masyarakat
- c. Pemerintah atau swasta yang bersifat sosial dan ekonomi.²⁸

Kontrol semacam ini bisa saja positif, dalam artian dapat mengurangi sikap atau kecenderungan melanggar aturan melalui sejenis petunjuk sosial, atau bisa juga negatif dalam artian dapat menanamkan atau menimbulkan penindasan, pengekangan, atau praktik korupsi oleh para penguasa. Perspektif kriminologi pada intinya sama dengan makrososiologi, yaitu sama-sama dapat menjelaskan mengapa masyarakat beradaptasi dan sama-sama menganggap sumber kontrol tersebut sebagai faktor eksternal (di luar diri pribadi). Studi mikrososiologi, bagaimanapun lebih memfokuskan pada sistem informal.

B. Definisi dan Bentuk-Bentuk Kejahatan

Menurut Donald R Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 78.

²⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.* hlm. 14.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari dalam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai kejahatan. Bisa jadi semua golongan masyarakat dapat menerima suatu perbuatan sebagai kejahatan tapi berat ringannya perbuatan masih menimbulkan perbedaan pendapat.³⁰

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dengan mempelajari norma-norma perilaku dalam masyarakat sehingga tidak selalu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Bambang Poernomo menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.³¹

Menurut A. Gumilang kejahatan dapat di definisikan sebagai berikut:³²

- 1) Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
- 2) Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya
- 3) Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Berdasarkan uraian di atas maka hakekat pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) pengertian yaitu:³³

- 1) Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral

³⁰ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 26.

³¹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta, 1998. hlm.4.

³² A. Gumilang, *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung, 1993, hlm. 5.

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit*, hlm. 100.

kemanusiaan dan melukai rasa sosial. KUHP sendiri tidak menentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukan kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam KUHP, meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama dan adat istiadat

- 2) Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis. Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum). Contoh bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.
- 3) Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis. Kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

Fakta menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai bentuk kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya. Bentuk-bentuk kejahatan adalah sebagai berikut: ³⁴

- a. Kejahatan terhadap badan, seperti pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan
- b. Kejahatan terhadap harta benda, seperti perampokan, pencurian, penipuan
- c. Kejahatan terhadap ketertiban umum seperti pemabukan, perjudian
- d. Kejahatan terhadap keamanan negara

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Kejahatan sebagai fenomena yang terjadi, harus ditanggulangi dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

³⁴ Ridwan A, Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. hlm. 31

C. Tinjauan terhadap Perjudian *Online*

Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering dijumpai di lingkungan sekitar baik disengaja maupun tidak disengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian, sehingga sangat membahayakan kehidupan masyarakat secara luas.

Permainan judi mempunyai arti sebagai sebuah permainan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta. Secara luas semua permainan yang ada mempertaruhkan sejumlah uang, maka di anggap melakukan perjudian. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang di anggap dapat bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya ³⁵.

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian secara konvensional terdapat dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut:

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena permainan lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan ataupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 KUHP secara terperinci menyebutkan:

- 1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, Barangsiapa dengan tidak berhak:
 - a. Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau member kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi
 - b. Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan

³⁵ Mart Mahendra Sebayang. *Op.Cit*, hlm.5.

- perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
- c. Berpencaharian turut main judi.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia terdapat dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudiaian, bahwa semua tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan. Jenis-jenis perjudian meliputi perjudian di kasino, perjudian di tempat-tempat keramaian dan perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian:

- (1) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4) Mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 *bis*.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa perjudian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup didalam masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum mapun norma agama, sehingga terdapat sanksi, sebagai ganjaran terhadap pelaku perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa nilai atau norma yang melandasi hukum positif adalah norma hukum yang diangkat dari nilai sosial budaya masyarakat yang memandang bahwa perjudian merupakan perbuatan tercela dan tidak sesuai dengan kepriadian masyarakat.

Kejahatan perjudian mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis internet, sehingga menjadi perjudian *online*. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern. Disebut budaya karena dapat mengekspresikan berbagai aktivitas masyarakat dunia maya seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak kapan saja dan di mana saja melalui Internet. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia, terutama di kalangan remaja yang selama ini tidak mampu menyaring segala bentuk globalisasi, seperti penggunaan internet. Internet, yang diharapkan dapat mempromosikan segala macam aktivitas dan pekerjaan, disalahgunakan oleh remaja. Pengguna internet dapat melakukan berbagai jenis kejahatan seperti ancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi dan perjudian.³⁶

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian *online* terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perjudian *online* jenis *slot* adalah salah satu jenis perjudian *online* yang menggunakan uang sebagai taruhan. Dalam permainan ini, pemain akan membeli chip untuk bertaruh. Jumlah *chip* yang dibeli dan taruhan yang dipasang akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam permainan.³⁷ Beberapa situs perjudian *online* jenis *slot* lokal adalah sebagai berikut:³⁸

³⁶ Muhammad Yulianto, Titiek Guntari, *Op.Cit.*

³⁷ Raisan Ihsanudin, Dinie Anggraeni Dewi, dan Muhammad Irfan Adriansyah. *Maraknya Judi Online di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancsari Kota Bandung*. Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Volume. 3 Nomor 1 Tahun 2023.

³⁸ <https://www.viva.co.id/digital/digilife/334384-inilah-10-situs-judi-online-terbesar-di-ri>. Diakses Selasa 17 September 2024.

- a. *Dewapoker.com*
- b. *Bookie7.com* ³
- c. *Betme88.com*
- d. *Fairbet88.com*
- e. *Agenjudibola.net*
- f. *Promosi365.com*
- g. *Agencasinoindonesia.com*
- h. *Indosbobet.com*
- i. *Winning365.com*
- j. *Arenabetting.com*

Selanjutnya beberapa platform perjudian *online* jenis *slot* internasional adalah:³⁹

- a. *Bwin*
- b. *PartyGaming*
- c. *Betfair*
- d. *Bet365*
- e. *William Hill*
- f. *Ladbrokes*
- g. *Mangas Gaming*
- h. *Paddy Power*
- i. *Unibet*
- j. *Sportingbet*

Pada umumnya sistem kerja *platform* perjudian *online* jenis *slot* mengarahkan bola pada gulungan virtual, dimana pemain akan diminta untuk memutar/spin gulungan virtual untuk menciptakan kombinasi simbol yang menghasilkan kelipatan keuntungan dari bola yang tampil atau keuntungan berupa power boost. Cara kerja perjudian *online* jenis *slot* menggunakan algoritma *Pseudo-Random Number Generators* (PRNGs) yang sering dipakai oleh admin atau bandar perjudian *online* jenis *slot* dalam memanipulasi peluang menang dan kalah pemain termasuk mengetahui secara pasti jumlah saldo yang dimiliki pemain, aktivitas permainannya, dan royal atau tidaknya pemain dalam bermain atau membeli scatter dari sistem, sehingga admin atau bandar perjudian *online* jenis *slot* dapat mengambil keputusan maupun langkah dalam memancing dan menjebak korbannya untuk dapat terus bermain.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ <https://simasi.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/58>. Diakses Sabtu 7 September 2024.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh *platform* perjudian *online* jenis *slot* adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Judi *Slot* menimbulkan candu bagi para pemain dikarenakan alunan musik, kerlap kerlip lampu dan tampilan menarik pada permainan memicu pelepasan dopamine seseorang sehingga membuat pemain suka dan selalu ingin memainkannya, yang menyebabkan pemain sulit lepas dari jeratannya
- 2) Judi *Slot* menyebabkan perubahan pada sikap, sifat, dan karakter pemain sehingga menyebabkan pemain lebih emosional saat mengalami kekalahan.
- 3) Pecandu *Slot* judi menyebabkan pemain sulit untuk mengontrol diri, mengganggu produktivitas kerja, hingga melupakan status dan identitas diri di lingkungan keluarga dan sosial
- 4) Kekalahan yang didapat dalam bermain *Slot* judi ini menyebabkan mental dan emosional pemain terganggu, tidak jarang ditemukan beberapa pemain ada yang stress, gila dan bahkan ada yang bunuh diri.
- 5) Game judi ini memicu pemain untuk berani berhutang dan memicu tindakan kriminal lainnya seperti pencurian dalam pemenuhan hasrat perjudian *online* jenis *slot* yang memerlukan deposit dana dalam bermain.
- 6) Pemain perjudian *online* jenis *slot* menjadi sasaran target kiriman SMS dan email spam, WA boom atau blast, dikarenakan saat pendaftaran akun *Slot* perjudian *online* ini, pemain diminta untuk memasukan nomor kontak dan email pengguna agar dapat dikirim berbagai macam tawaran perjudian *online* jenis *slot* lainnya.

Perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini berkembang dengan sangat cepat, terutama di bidang teknologi informasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses dan menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Meskipun teknologi informasi memberikan manfaat positif, namun juga memiliki dampak negatif, seperti memberikan peluang bagi terjadinya kejahatan di dunia maya, salah satunya adalah perjudian *online*.⁴² Hubungan antara pemain dan bandar *online* di dunia maya dapat menimbulkan suatu jaringan sosial. Jaringan ini muncul karena adanya kepercayaan yang dibangun pemain kepada bandar. Kepercayaan yang diberikan oleh pemain kepada bandar yakni dengan menandatangani sejumlah uang kepada seseorang yang tidak pernah ditemuinya.⁴³ Kepercayaan itu menguat ketika keuntungan-keuntungan diraih dari hubungan

⁴¹ *Ibid*

⁴² Rizki Nurdiansyah, Mugni, Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online" *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Volume. 1 No. 3 Agustus 2024.

⁴³ Muhammad Fajar Al Islami. "Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital". *Jurnal In Braz Dent J.* Vol. 33, Issue 1 Tahun 2022.

yang dijalin pemain dengan bandar *online*. Keuntungan itu salah satunya ialah uang yang diperoleh ketika menang ditransfer tepat waktu ke rekening pemain yang jumlahnya lebih besar dari judi manual. Hubungan antara pemain dan bandar *online* ini merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, dimana bandar akan mengambil alih uang taruhan dari pemain jika nomer yang dipasangnya tidak menang.⁴⁴

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan langkah-langkah penegakan hukum untuk mengatasi dan mengurangi kejahatan dunia maya, terutama pada bidang perjudian online, agar kegiatan ini tidak semakin meluas.⁴⁵ Pencegahan perlu menjadi fokus utama, dengan edukasi masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak sebagai bagian dari strategi holistik.⁴⁶ Dukungan masyarakat melalui kesadaran, pelaporan, dan partisipasi dalam program pencegahan menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kegiatan judi *online*.⁴⁷ Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung penegakan hukum yang berhasil.⁴⁸

D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu

⁴⁴ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini. "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, Vol. 1 No.1 Tahun 2015.

⁴⁵ H. Hatimatunnisani, et al.. "Maraknya Judi Online dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan di Kalangan Mahasiswa". *Jurnal Sosio dan Humaniora*. Vol.1 No.1. 2023.

⁴⁶ Z. Hasan ., et al. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online". *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)*. Vol. 1 No. 3 Tahun 2023.

⁴⁷ R. Kusumaningsih, "Penanggulangan pemberantasan judi online di masyarakat". *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (ADMA)*. Vol.1 No.2. 2023.

⁴⁸ M. Y. V. Saputra, dan E. Pranoto, E. "Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online". *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023.

dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa mendatang.⁴⁹

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:⁵⁰

1. Upaya Penanggulangan Secara Non Penal

Upaya penanggulangan secara non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. Penganggulan pidana sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil berdasarkan nilai-nilai aktual dalam masyarakat beradab.

2. Upaya Penanggulangan Secara Penal

Upaya penanggulangan secara penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan. Dan Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.⁵¹ Implementasi kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan

⁴⁹ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm.12

⁵⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986. hlm.7.

⁵¹ *Ibid*, hlm.13.

pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Kebijakan membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.⁵²

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Kata politik cenderung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan.⁵³ Pemilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.⁵⁴

Upaya penanggulangan kejahatan berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana, yaitu adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam

⁵²Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994. hlm. 23.

⁵³Moh, Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII PRESS, Yogyakarta, 1992. hlm. 88.

⁵⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 117.

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵⁵

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.⁵⁶ Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁵⁷

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sebagai institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang melaksanakan kerangka kerja sistematis sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun uraian mengenai Proses penegakan hukum pidana di Indonesia adalah penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan. Penyelidikan merupakan tindakan awal penyidik untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana, setelah penyidik memiliki dugaan kuat bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana maka dilaksanakan penyidikan. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 92.

⁵⁶ Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm. 119.

⁵⁷ Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 28

telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.⁵⁸

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*⁵⁹. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan KUHAP. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHAP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.⁶⁰ Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam

⁵⁸ Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum (Cetakan Kelima)*. PTIK Press, Jakarta. 2014. hlm. 86.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.71

⁶⁰ Sadjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*. Leksbang. Surabaya. 2010. hlm.68.

melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum penyidikan Kepolisian adalah bahwa pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat.

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:⁶¹

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas Kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya. Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:⁶²

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan

⁶¹ H.R. Abdussalam. *Op.Cit.* hlm. 87.

⁶² Sadjiono, *Op.Cit.* hlm.62.

tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap:

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penyidikan sebagai proses hukum harus mampu menyesuaikan antara berbagai nilai, kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum merupakan proses untuk mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi konkret berarti peraturan perundang-undangan itu tidak banyak berarti jika tidak diaplikasikan secara kongkret oleh petugas. Peranan penyidikan yang dimiliki polisi memiliki dasar hukum, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa polisi tidak boleh bertindak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan penyidikan.

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan,

khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Selanjutnya proses penuntutan dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan), diketahui bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan, seorang jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

- (1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran hirarki;
- (2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
- (3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
- (4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka, dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.⁶³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan, diketahui bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana antara lain:

⁶³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2016. hlm. 35.

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat [2] UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pemeriksaan persidangan merupakan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁶⁴ Proses pemeriksaan di Pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat dakwaan (Pasal 142 Ayat (1) KUHAP). Sehingga dalam hal Pengadilan Negeri yang menerima surat pelimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara itu termasuk dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Terdapat beberapa tahap dalam acara pemeriksaan biasa, yaitu: ⁶⁵

- 1) Tata cara pemeriksaan terdakwa/permulaan sidang
- 2) Keberatan/eksepsi
- 3) Pembuktian/pemeriksaan alat bukti

⁶⁴ Yahya Harahap. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 17

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 18

- 4) Penuntutan oleh penuntut umum
- 5) Pembelaan/pledoi terdakwa atau penasihat hukum
- 6) Replik dan duplik
- 7) Musyawarah hakim
- 8) Putusan

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)⁶⁶ Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).⁶⁷

Hal-hal yang penting pada saat permulaan sidang, yaitu: ⁶⁸

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (Pasal 152 KUHAP)
- 2) Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum (Pasal 153 KUHAP), apabila tidak terpenuhi maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum
- 3) Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat dipanggil secara paksa (Pasal 154 KUHAP)
- 4) Pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155 Ayat (1) KUHAP)
- 5) Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2) KUHAP)

⁶⁶ Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 28

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 29.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 30

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP).⁶⁹

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.⁷⁰

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”.⁷¹ Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.⁷²

⁶⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 117.

⁷⁰ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86

⁷¹ Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 43.

⁷² J. Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016, hlm. 76.

Kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁷³ Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.⁷⁴

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu, dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.⁷⁵

Penegakan hukum mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain .

⁷³ Ishaq. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55.

⁷⁴ M. Mustofa, *Kriminologi:Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas,Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 75.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 76.

Hukum itu ekspresi dan semangat dari jiwa rakyat (*volksgeist*), hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Konsep ini didukung oleh kenyataan dalam sejarah yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sehingga tidak dijumpai peranan pembuat undang-undang seperti terdapat pada masyarakat modern. Pada masyarakat yang sedang membangun perubahan hukum akan berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya⁷⁶

Penjelasan di atas menunjukkan fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian terhadap masyarakat diberbagai bidang kehidupan. Data yang diperoleh lalu diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang kemudian disusun menjadi tata hukum.

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang kompleks⁷⁷

Hukum pada masyarakat yang sederhana, timbul dan tumbuh bersama-sama dengan pengalaman-pengalaman hidup warga masyarakatnya. Disini penguasa lebih banyak mengesahkan atau menetapkan hukum yang sebenarnya hidup dimasyarakat, tetapi hal yang sebaliknya terjadi pada masyarakat yang kompleks. Kebhinekaan masyarakat yang kompleks menyebabkan sulit untuk memungkinkan timbulnya hukum dari bawah. Diferensiasi yang tinggi dalam

⁷⁶ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm.25.

⁷⁷ *Ibid*, hlm.26.

strukturnya membawa konsekuensi pada aneka macam kategori dan kepentingan dalam masyarakat dengan kepentingan-kepentingan yang tidak jarang saling bertentangan, walaupun hukum datang dan ditentukan dari atas, sumbernya tetap dari masyarakat.⁷⁸

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). *Penal policy* pada dasarnya lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis, karena bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya satu tindak pidana. Sasaran utama *non penal policy* adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini penegakan hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

⁷⁸ Moh, Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5

⁷⁹ *Ibid*, hlm.78

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁸⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder,⁸¹ sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.55.

⁸¹ *Ibid.* hlm.61.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Bahan Hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku atau literatur, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber untuk memberikan informasi dan penjelasan terkait pokok permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Polres Lampung Utara | : 1 orang |
| 2. Kassubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara | : 1 orang |
| 3. Dosen Ahli Kriminologis FISIP Unila | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| 5. Remaja Pelaku Judi <i>Online</i> di Kotabumi Lampung Utara | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 5 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*). Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*). Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, yaitu kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.⁸²

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁸³

⁸² Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.15.

⁸³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.102.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis kriminologis terhadap kejahatan judi *online* pada remaja di Lampung Utara sesuai dengan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) menunjukkan bahwa penyebab remaja melakukan kejahatan judi *online* adalah adanya interaksi, hubungan, dan komunikasi antara remaja yang belum pernah melakukan judi *online* dengan remaja lain yang sudah melakukan melakukan judi *online*. Sesuai dengan Teori Tegang (*Strain Theory*), penyebab remaja melakukan kejahatan judi *online* adalah adanya tuntutan kebutuhan sehari-hari remaja sehingga remaja bermain judi *online* untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Sesuai dengan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), penyebab remaja melakukan kejahatan judi *online* adalah kurangnya pengawasan dari berbagai pihak terkait seperti keluarga, sekolah/lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum, menjadi pemicu bagi remaja dalam melakukan kejahatan judi *online*
2. Upaya penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja dilaksanakan melalui sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal dilakukan dengan kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan anak dan melakukan kerjasama/koordinasi dengan pihak sekolah. Sarana penal dilakukan dengan proses penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan judi *online* oleh penyidik anak. Prosesnya adalah dengan menyediakan ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya paksa dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian diharapkan meningkatkan upaya pencegahan kejahatan judi *online* dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak sekolah atau Dinas Pendidikan. Hal ini penting untuk dilaksanakan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana judi *online* pada remaja. Selain itu Dinas Pendidikan diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai upaya pencegahan kejahatan judi *online* kepada para siswa dan meningkatkan koordinasi dengan orang tua siswa guna untuk pengawasan terhadap pergaulan dan lingkungan remaja dalam rangka mencegah kejahatan judi *online*, sehingga setiap remaja dapat tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan usianya dalam rangka menyongsong kehidupan masa depannya.
2. Aparat penegak hukum (Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim Pengadilan) diharapkan dapat memproses secara hukum melalui penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana remaja yang melakukan kejahatan judi *online* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi remaja lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Atmasasmita, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Djamali, Abdoel. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiarij. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Effendi, J. 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media, Jakarta.
- Gumilang, A. 1993. *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung.
- H. R. Abdussalam,. 2014. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum (Cetakan Kelima)*. PTIK Press, Jakarta.
- Halim, Ridwan A. 2002. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2010. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hiarij, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Kusumah, Mulyana W. 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Muqoddas, Moh, Busyro Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin. 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII PRESS, Yogyakarta.
- Mustofa, M. 2021. *Kriminologi:Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas,Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta.
- Nawawi Arif, Barda. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1998. *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta.
- Priyanto, Anang. 2002. *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Purnianti dan Darmawan, Moh. Kemal. 1994. *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sadjiono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Leksbang. Surabaya.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2001. *Kriminologi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sebayang, Mart Mahendra. 2005. *Tindak Pidana Perjudian*, Grafindo, Jakarta.
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Aura Publihsing, Bandar Lampung.

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. JURNAL

Asriadi. “Analisis Kecanduan perjudian online (Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)”. *Jurnal Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar*. https://eprints.unm.ac.id/20023/1/JURNAL_Asriadi.pdf.

Al Islami, Muhammad Fajar. “Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital”. *Jurnal In Braz Dent J*. Vol. 33, Issue 1 Tahun 2022.

Hatimatunnisani, H. et al.. “Maraknya Judi Online dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan di Kalangan Mahasiswa”. *Jurnal Sosio dan Humaniora*. Vol.1 No.1. 2023.

Hasan, Z. . et al. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)*. Vol. 1 No. 3 Tahun 2023.

Ihsanudin, Raisan, Dinie Anggraeni Dewi, dan Muhammad Irfan Adriansyah. “Maraknya perjudian online di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancsari Kota Bandung”. *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Volume. 3 Nomor 1 Tahun 2023.

Kusumaningsih, R. “Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat”. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (ADMA)*. Vol.1 No.2. 2023.

Nurdiansyah, Rizki, Mugni, Melly Rifa’atul Lailiyah. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online” *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Volume. 1 No. 3 Agustus 2024.

Saputra, M.Y.V. dan E. Pranoto, E. “Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online”. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023.

Trisnawati, Putri Ayu Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini. “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)”. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, Vol. 1 No.1 Tahun 2015.

Yulianto, Muhammad, Titiek Guntari. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 September 2022.

D. INTERNET

<https://simasi.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/58>

<https:// warta9.com/gegara-judi-Slot-dua-warga-di-kotabumi-curi-hp/>

<https://www.viva.co.id/digital/digilife/334384-inilah-10-situs-judi-online-terbesar-di-ri>